KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Dana Desa untuk Tanam Pisang: SE Kepala Daerah Dinilai Tidak Tepat
Tanggal : Minggu, 15 Oktober 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Dana Desa Untuk Tanam Pisang

SE Kepala Daerah Dinilai Tidak Tepat

WAKIL Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras menyoroti Surat Edaran (SE) Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin soal prioritas penggunaan dana desa tahun 2024.

Surat Edaran tersebut diteken 9 Oktober lalu dengan Nomor:412.2/11938/DPMD, perihal Prioritas Penggunaaan Dana Desa tahun 2024. Isinya menginstruksikan Pemerintah Desa mengalokasikan sebesar 40 persen pagu anggaran dari dana desa tahun 2024 untuk mendukung pengembangan budi daya pisang seluas 500 ribu hektare yang tersebar di Provinsi Sulsel. Program budi daya pisang ini untuk mendukung program ketahanan pangan di desa.

Andi Iwan mengatakan, memang untuk pengelolaan dana desa itu, terdapat beberapa poin yang sifatnya mandatory Pemerintah. Antara lain, untuk program pemulihan ekonomi nasional, mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional, program mitigasi bencana dan penanggulangan bencana alam, dan lainnya.

Program ketahanan pangan ini masuk dalam kategori program Pemulihan Ekonomi Nasional. "Kalau tidak salah, itu batas minimumnya 20 persen (dana desa) itu penggunaannya untuk program ketahanan pangan nasional," kata Andi Iwan, saat dihubungi, kemarin.

Begitu juga pengalokasian dana desa untuk program penanganan kemiskinan ekstrem, sepengetahuannya, maksimal 25 persen. Jadi memang pada prinsipnya mereka (Pemerintah Desa) disuguhkan menu-menu oleh Pemerintah.

"Dalam hal ini Kementerian Desa (Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi). Pemerintah Desa boleh menggunakan anggaran tersebut berdasarkan menu-menu yang disajikan oleh Pemerintah pusat," terangnya.

Hanya saja, politisi Fraksi Gerindra ini menilai kurang tepat jika Pj Gubernur Sulsel kemudian mengeluarkan Surat Edaran (SE) meminta para bupati agar Pemerintah Desa mengalokasikan 40 persen anggaran dari dana desa. "Saya kira itu tidak melanggar regulasi, namun mungkin kurang tepat kalau itu diwajibkan seperti itu," tegasnya.

Dia bilang, penggunaaan dana desa ini harus melalui musyawarah desa. Aspirasi masyarakat desa setempat dibicarakan untuk penggunaan dana desanya. Terlebih, program ketahanan pangan tersebut tidak semua dialokasikan untuk pengembangan kawasan budi daya pisang. Namun masalahnya, tidak semua karakter wilayah dan masyarakatnya di pedesaan itu pas untuk ditanami pisang. ■ KAL